



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
KECAMATAN PADEMAWU
DESA PADEMAWU TIMUR

Jalan Raya Pademawu Timur Tlp. (0324)
Pademawu Kode Pos 69381

KEPUTUSAN KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR
NOMOR: 141/ 23 /432.502.14/ 2022

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDes) “PAMUR SUKMA”
DESA PADEMAWU TIMUR KECAMATAN PADEMAWU
MASA BAKTI 2022-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YME
KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
 - b. Bahwa nama-nama di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Pamur Sukma” Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Periode Tahun 2022-2025;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pademawu Timur tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa “Pamur Sukma” Desa Pademawu Timur Kecamatan Pademawu Periode Tahun 2022-2025.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - 2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
 - 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas

5. Peraturan Desa Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Pamur Sukma” Nomor 6 Tahun 2018
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDes

Memperhatikan : Musyawarah Desa Tanggal 24 Pebruari 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR TENTANG KEPENGURUSAN BUMDES PAMUR SUKMA TAHUN 2022-2025**

KESATU : Mereka yang Namanya tertera dalam lampiran surat keputusan ini diangkat sebagai pengurus Badan Usaha Milik Desa “Pamur Sukma” Desa Pademawu Timur Periode 2022-2025;

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Kepala Desa ini, maka Keputusan Kepala Desa Nomor: 141/44/432.502.14/2021 tentang Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa “Pamur Sukma” dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pademawu Timur
Pada tanggal : 25 Pebruari 2022
KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR

JUMA'ATI ELIS SUSANTI, SH

Tembusan:

1. Camat Pademawu
2. BPD Pademawu Timur
3. Ketua BUMDes Pamur Sukma

Lampiran Keputusan Kepala Desa Pademawu Timur

Nomor : 141/ 23 /432.502.14/ 2022

Tanggal : 25 Pebruari 2022

Tentang : Penetapan Kepengurusan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Pamur Sukma” Desa Pademawu Timur Periode 2022-2025

**SUSUNAN KEPENGURUSAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) “PAMUR
SUKMA”
DESA PADEMAWU TIMUR KECAMATAN PADEMAWU
PERIODE TAHUN 2022-2025**

PENASEHAT : KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR
PENGAWAS : KETUA BPD DESA PADEMAWU TIMUR
DIREKTUR : ABD RAKHMAN, S.Pd
SEKRETARIS : FARADILLAH WAHYU MAFTUHAH, S.Pd.
BENDAHARA : MATJURI, S.Pd.I

KEPALA DESA PADEMAWU TIMUR

JUMA'ATI ELIS SUSANTI, S.H.

Tembusan:

1. Camat Pademawu
2. BPD Pademawu Timur
3. Ketua BUMDes Pamur Sukma